

**BERITA ACARA  
HASIL RAPAT FINALISASI RAPERDA  
TENTANG PEMEKARAN KELURAHAN MANGUNSARI DAN  
KELURAHAN DUKUH**

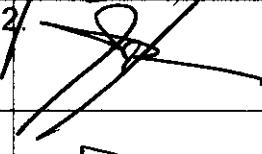
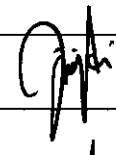
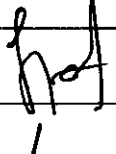
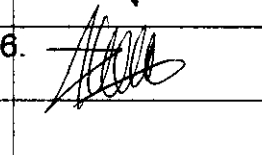
Nomor: 171.57 / 46 / II / 2025

Pada hari ini, Senin tanggal tujuh belas bulan februari tahun dua ribu dua puluh lima (17-02-2025) bertempat di Ruang Garuda DPRD Kota Salatiga telah diselenggarakan Rapat Pembahasan Raperda tentang Pemekaran Kelurahan Mangunsari Dan Kelurahan Dukuh yang dipimpin oleh Bapak Pudjo Suseno, SE (Ketua Pansus I DPRD Kota Salatiga) dengan peserta yang terdiri atas:

- 1. Bp. Pudjo Suseno, SE (Ketua Pansus I DPRD Kota Salatiga)
- 2. H. Basirin (Wakil Ketua Pansus I DPRD Kota Salatiga)
- 3. Siti Inayah, A.Md (Sekretaris Pansus I DPRD Kota Salatiga)
- 4. M. Miftah (Anggota Pansus I DPRD Kota Salatiga)
- 5. Laurens Adrian, ST (Anggota Pansus I DPRD Kota Salatiga)
- 6. Andreas Yosep K (Anggota Pansus I DPRD Kota Salatiga)
- 7. Agus Warsito (Anggota Pansus I DPRD Kota Salatiga)

Agenda rapat membahas Raperda tentang Raperda tentang Pemekaran Kelurahan Mangunsari Dan Kelurahan Dukuh atas inisiatif Wali Kota dengan hasil berupa risalah rapat sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh segenap anggota Pansus I DPRD Kota Salatiga, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

| No | Nama                 | Jabatan                                 | Tanda Tangan |                                                                                       |
|----|----------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Bp. Pudjo Suseno, SE | Ketua Pansus I DPRD Kota Salatiga       | 1.           |  |
| 2. | H. Basirin           | Wakil Ketua Pansus I DPRD Kota Salatiga | 2.           |  |
| 3. | Siti Inayah, A.Md    | Sekretaris Pansus I DPRD Kota Salatiga  | 3.           |   |
| 4. | M. Miftah            | Anggota Pansus I DPRD Kota Salatiga     | 4.           |  |
| 5. | Laurens Adrian, ST   | Anggota Pansus I DPRD Kota Salatiga     | 5.           |   |
| 6. | Andreas Yosep K      | Anggota Pansus I DPRD Kota Salatiga     | 6.           |  |
| 7. | Agus Warsito         | Anggota Pansus I DPRD Kota Salatiga     | 7.           |   |

Lampiran Berita Acara Rapat  
Finalisasi Raperda  
Nomor : 171.57/46/II/2025  
Tanggal : 17 Februari 2025

**RISALAH**

**RAPAT FINALISASI ANTARA PANSUS I DPRD KOTA SALATIGA  
DENGAN TIM ASISTENSI RAPERDA TERKAIT RAPERDA TENTANG  
PEMEKARAN KELURAHAN MANGUNSARI DAN  
KELURAHAN DUKUH**

JENIS RAPAT : RAPAT FINALISASI  
HARI/TANGGAL : SENIN / 17 FEBRUARI 2025  
WAKTU : 11.00 s.d SELESAI  
ACARA : RAPAT FINALISASI ANTARA PANSUS I DPRD  
KOTA SALATIGA DENGAN TIM ASISTENSI  
RAPERDA TERKAIT RAPERDA TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK RAPERDA TENTANG  
PEMEKARAN KELURAHAN MANGUNSARI DAN  
KELURAHAN DUKUH  
PIMPINAN RAPAT : PUDJO SUSENO, SE SELAKU KETUA PANSUS I  
DPRD KOTA SALATIGA  
HADIR : 18 (DELAPAN BELAS) ORANG YANG TERDIRI  
ATAS:  
- 7 (TUJUH) ORANG ANGGOTA PANSUS I  
DPRD KOTA SALATIGA;  
- 10 (SEPULUH) ORANG TIM KOORDINASI  
RAPERDA  
- 1 (SATU) ORANG UNSUR SEKRETARIAT  
DPRD KOTA SALATIGA

**Risalah Rapat Pansus tentang Finalisasi Raperda Raperda tentang Pemekaran Kelurahan Mangunsari Dan Kelurahan Dukuh**

- Bp. Pudjo : assalamualaikum wr wb. Sesuai dengan kesepakatan kita minggu  
Suseno, SE lalu bahwa kita pada siang hari ini, kita akan memfinalisasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pemekaran Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Dukuh. Sudah kita bahas. Saya usul bagaimana kalau pada saat finalisasi ini dibacakan lalu final begitu bagaimana karena mungkin sudah tidak ada diskusi panjang kita masukkan yang kurang. Monggo mas, bisa ditampilkan dan dibacakan saja menyimak sambil melihat itu.
- Naufal Kresno : Minggu kemarin pada Pasal 8 pak. Kata proporsional  
A, SH menggantikan kata adil
- Bp. Pudjo : mungkin kita mulai dari Pasal 1 aman tidak  
Suseno
- Naufal Kresno : untuk judul tetap pak. Memenuhi syarat ketentuan yuridis dasar  
A, SH hukum sudah sesuai pak. Mungkin kita cantumkan di Pasal 1 ini definisi dan Batasan
- Bp. Pudjo : sebentar-sebentar, habis kelurahan apa tadi. Lurah adalah itu  
Suseno, SE tanpa ada RW ya
- Naufal Kresno : dibawahnya pak  
A, SH
- Bp. Pudjo : oh, habis lurah, RT baru RW. Bukan lurah, RW terus RT.  
Suseno, SE Urutannya bukan begitu?
- Naufal Kresno : ini tidak ada strukturnya pak. Tapi jika ingin di urutkan  
A, SH
- Bp. Pudjo : diurutkan saja  
Suseno, SE
- Bp. Guntur : nomor 5 dan nomor 7 camat adalah kepala kecamatan sidomukti,  
sementara lurah tidak disebutkan
- Naufal Kresno : ini ada hasil harmonisasinya pak disebutkan definisinya untuk  
A, SH kecamatannya tapi untuk kelurahan kan ada 4 kelurahan.
- Bp. Pudjo : itu tidak disebutkan, karena atas kan Camat adalah Kepala  
Suseno, SE Kecamatan Sidomukti. Kalau Lurah tidak disebutkan Lurah adalah Kepala Kelurahan
- Ibu Andriani, : ada 4 kelurahan pak  
SH
- Bp. Pudjo : oh, begitu. Ok, lanjut  
Suseno, SE
- Bp. M. Miftah : ini yang dibagikan ini terbaru
- Naufal Kresno : terbaru Pak sudah ada hasilnya yang di kuning-kuning pak  
A, SH
- Heny Setyorini : ternyata yang difotokopi malah yang lama mohon maaf
- Bp. M. Miftah : Pasal 8

Ibu Andriani, SH : Pasal 8 secara adil

Bp. M. Miftah : terus Pasal piro neh mas

Ibu Andriani, SH : Pasal 14

Bp. Pudjo Suseno, SE : kembali ke awal yang tadi

Bp. M. Miftah : saya mengusulkan di Pasal 1 yang ketentuan umum ditambahkan dengan pengertian tentang Tim Advokasi

Naufal Kresno A, SH : ini saya catat

Bp. M. Miftah : oh ya. Yang kemarin saya tangkap ini lho, untuk menjembatani soal pelayanan masalah transisi kemarin kan kendalanya adalah bagaimana soal yang berhubungan dengan pembaruan dokumen dan itu menurut saya itu yang paling krusial belajar dari pengalaman yang sudah terjadi Kelurahan Kutowinangan. Itu kan akhirnya tumpuan ning kelurahan

Ibu Andriani, SH : Untuk persiapannya sudah di desk kan coba ditampilkan saja Perdanya

Naufal Kresno A, SH : ini saya coba download dulu nggih bu

Ibu Andriani, SH : Tim Advokasi merupakan tim persiapan yang salah satunya merumuskan konsep kebijakan, yang kedua melaksanakan inventarisasi data, yang ketiga memberikan dukungan dan pertimbangan apakah seperti itu maksudnya nanti?

Bp. M. Miftah : tidak jadi agak beda kalau tim persiapan pemekaran kan belum terjadi pemekaran, kalau ini Tim Advokasi ini setelah pemekaran lalu bagaimana pelayanan misalnya kemarin soal Alamat sertifikat kemudian yang Pak Pudjo kemarin memperpanjang STNK. Ini kan akan menjadi problem di masyarakat ketika ada masalah seperti yang dihadapi itu siapa itu jangan dibiarkan kemudian menjadi urusane masing-masing. Enggak begitu. Kemudian yang bank kemarin ada peristiwa yang karena pindah alamat kemudian baru mala hora iso njikuk tabungane kan gitu karena beda alamatnya. Problem-problem ini Pemerintah menyiapkan Tim untuk melakukan, jadi masa transisi atau Transformasi dari sebelum pemekaran ke terkait dengan adminduk dan dokumen lain. Ono sing ndampingi lah. Dan ini agak beda dengan yang tadi disampaikan ke siapa, jadi spesifik

Bp. Guntur : ini fasilitasi dan pendampingan perubahannya

Ibu Andriani, SH : tapi di Perd aini tidak dimunculkan nggih pak tugasnya ya

Bp. M. Miftah : nggak, nanti uraiannya di Perwali

Ibu Andriani, SH : Tim Advokasi adalah fasilitasi permasalahan masyarakat dalam penyelesaian permasalahan masa transisi

Bp. Agus Warsito : Fasilitasi masa transisi begitu

Ibu Andriani, SH : cara mengatasi penyelesaian contoh perubahan yang contoh permasalahan nanti bisa dari dokumentasi kependudukan apa Namanya yan anti kami luruskan kembali

Bp. M. Miftah : uraiannya nanti di Perwali mengatasi permasalahan masyarakat

dalam masa transisi.

- Bp. Agus Warsito : masa transisi ya, selamat langsung selesai kan bubar. masa transisi ya
- Bp. M. Miftah : masa transisi, sudah mencakup semuanya itu.
- Bp. Agus Warsito : kalau dipersingkat piye, fasilitasi dalam bentuk Walikota untuk melakukan fasilitasi penyelesaian masalah. Sudah mencakup semuanya ini
- Bp. Pudjo Suseno, SE : lanjut Bab II nggih. Ok, Pasal 3 pembentukan kelurahan. Pasal 4 lanjut. Bagian Kedua Pasal 5 kayakake sambil dibaca mas
- Naufal Kresno A, SH : jadi untuk Pasal 5 pembagian wilayah disini Kelurahan Mangunsari Lor luas 1,52 km. Mengapa tidak menggunakan 52 ternyata desimal itu sudah ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pak. Kelurahan Mangunsari Lor berbatasan dengan kelurahan Sidorejo Lor, sebelah timur dengan Kelurahan Kalicacing, sebelah Selatan dengan Kelurahan Dukuh Asri dan Kelurahan Mangunsari Kidul dan sebelah barat dengan Kelurahan Dukuh Krajan
- Bp. M. Miftah : ya lanjut
- Naufal Kresno A, SH : kemudian Mangunsari Kidul dengan luas 1,44km<sup>2</sup> disini batas utaranya dengan Kelurahan Mangunsari Lor, sebelah Timur dengan Kelurahan tegalrejo dan Kelurahan Kalicacing, sebelah selatannya dengan Kelurahan Kumpulrejo, dan sebelah barat dengan Kelurahan Dukuh Asri. Kemudian dari pemekaran Kelurahan menjadi Kelurahan Dukuh Krajan dan Dukuh Asri. Untuk Dukuh Krajan dengan luas 1,96 km<sup>2</sup> Kemudian untuk batas wilayah utara dengan Kelurahan Kecandran, sebelah timur dengan Kelurahan Dukuh Asri, sebelah Selatan dengan Kelurahan Dukuh Asri dan sebelah barat dengan Kelurahan Kecandran dan Kelurahan Dukuh Krajan. Kemudian Kelurahan Dukuh Asri dengan luasan 1,69 km<sup>2</sup> dengan batasan sebelah utara dengan Kelurahan Mangunsari Lor, sebelah timur dengan Kelurahan Mangunsari Kidul, sebelah Selatan dengan Kelurahan Kumpulrejo dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kecandran dan Kelurahan Dukuh Krajan. Kemudian untuk petanya dari koordinat ada di lampiran Rancangan Peraturan daerah ini, kemudian untuk gambar peta wilayah serta koordinat titik batas wilayah masing-masing. Kemudian cakupan wilayah disini atas hasil kesepakatan warga ada berita acaranya jadi seperti Kelurahan Mangunsari Lor dibentuk berapa RW ada namanya. Jadi untuk Kelurahan Mangunsari Lor ada RW 1 Cabean, RW 02 Cabean, RW 3 Klaseman, RW 4 Klaseman, RW 5 Klaseman, RW 6 Pengilon, RW

7 Pengilon dan RW 8 Jangkungan. Kemudian begitu pula dengan kelurahan-kelurahan yang lain begitu juga masing-masing RW atas masukan Kanwil Hukum untuk diberikan namanya dukuh atau kampungnya. Jadi RW 1 Perumsat Togaten, RW 2 Togaten jadi untuk dicantumkan disini. Jadi di Mangunsari Kidul ada 10 RW. Jadi RW 1 Perumsat Togaten, RW 2 Togaten RW 3 dan RW 4 Banjaran, RW 5 dan RW 6 Tegalsari, RW 7 dan RW 9 Ngawen, RW 10 Pasar Sapi. Kemudian untuk Kelurahan Dukuh Krajan dia menjadi lima RW. RW yang pertama di Karajan sendiri, RW 2 Ngemplak, RW 3 Krajan, kemudian RW 4 dibagi dua yaitu RW 4 Grogol dan RW 5 Grogol Baru. Kemudian untuk Kelurahan Dukuh Asri terbagi menjadi 6 RW. RW 1 Kembangarum, RW 2 Grogol Baru, RW 3 Karangalit, RW 4 Perumda Karangalit, RW 5 Perum Griya Dukuh Asri Warak, dan RW 6 Warak. Kemudian pada Bab I diatur mengenai lokasi kantor Kelurahan. Jadi di Pasal 7 diatur masing-masing Lokasi tanah hak pakai hasil pemekaran. Untuk Lokasi Kelurahan Mangunsari Lor berada di Hak Pakai nomor 68. Kemudian Kelurahan Mangunsari Kidul berada di tanah sertifikat hak pakai Nomor 94, Kelurahan Dukuh Krajan diatas tanah sertifikat hak pakai nomor 36, dan Kelurahan Dukuh Asri diatas tanah sertifikat hak pakai 38. Pasal 8 diatur mengenai kekayaan, sarana dan prasarana. Bagian sarana prasarananya ini ada tambahan masukan bahwa untuk sarana prasarana kelurahan dibagi secara proporsional. Eks Kelurahan Mangunsari dibagi dua kelurahan yaitu Mangunsari Lor dan Mangunsari Kidul. Kemudian eks Kelurahan Dukuh dibagi dua secara proporsional yaitu Kelurahan Dukuh Asri dan Kelurahan Dukuh Krajan. Untuk pembagian kekayaan tadi tata caranya akan dituangkan dalam berita acara serah terima yang di tandatangani oleh masing-masing Lurah diketahui oleh Camat. Selanjutnya untuk penandatanganan berita acara serah terima tersebut dilakukan bersamaan dengan peresmian masing-masing kelurahan. Kemudian pada Pasal 9 ini mengenai penatausahaan Kelurahan Mangunsari, dia secara otomatis Ketika Perda ditetapkan kekayaannya akan dipecah menjadi dua, Kelurahan Mangunsari Lor dan Kelurahan Mangunsari Kidul dan Kelurahan Dukuh sendiri kekayaannya akan dipecah menjadi dua kelurahan Dukuh Krajan dan Kelurahan Dukuh Asri sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai aset. Untuk mengisi masa kekosongan atau masa transisi pada kelurahan-kelurahan pemekaran ini maka dibentuk pelaksana tugas Lurah. Jadi tugasnya adalah untuk mendukung kelancaran tugas dalam administrasi pemerintahan. Disini akan dibagi tugas Lurah sesuai dengan pemetaan yaitu yang a. Kemudian tugas dari Plt disini juga termasuk untuk membentuk LPMK Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan kemudian PKK, RW, RT, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat lainnya sesuai ketentuan peraturan pembentukan RW RT serta LPMK. Kemudian melaksanakan juga tugas pokok Lurah sampai dengan Lurah definitive untuk mengisi peralihan. Untuk jangka waktu sendiri dalam melaksanakan tugas kelurahan ini sampai dengan dilantiknya Lurah definitif. Untuk tata caranya pada ayat 4 ini akan berpedoman pada ketentuan peraturan kepegawaian. Disana ketentuan Plt sampai dengan definitif. Kemudian untuk ketentuan peresmian diatur pada Pasal 11 disini peresmian diatur setelah penataan personil, pengadministrasian kependudukan, dan penyediaan sarana prasarana. Kita atur disini start dimulainya agar tidak mengikat lebih sulit, maka diatur sejak tahun anggaran 2025. Terkait dengan Pembangunan kantor sarana prasarananya juga dimulai pada tahun itu. Kemudian untuk pembiayaan diatur dalam Pasal 12 pembiayaan semua dibebankan pada APBD Kota Salatiga. Dan ketentuan peraturan peralihan sendiri memang di atur untuk mengisi kekosongan atau mengisi masa transisi sesuai dengan Undang-Undang 12 Tahun 2011. Jadi semua dokumen kependudukan ini kita atur tetap berlaku sampai dengan adanya penerbitan dokumen-dokumen baru berdasarkan wilayah yang sudah dibentuk. Disini untuk mengisi semua kekosongannya pak, semua dokumen selain dokumen kependudukan yang diterbitkan Pemerintah Daerah dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dilakukannya peralihan. Jadi disini sebenarnya sudah cukup mengatur jadi masing-masing warga cukup untuk di peralihan. Kemudian di Pasal 14 untuk mendukung penataan kelurahan, pemekarannya disana diatur oleh Peraturan Wali Kota berbentuk Tim Advokasi. Jadi sudah diatur dalam pasal nya kemudian untuk tugasnya akan diatur dan ditetapkan secara rinci di Peraturan Wali Kota. Karena untuk

perubahan Peraturan Wali Kota dapat perubahan dengan cepat semisal ada perubahan-perubahan tugas tim tersebut. Cukup pak sampai disini materinya. Jadi di lampiran Perd aini dimuat peta masing-masing kelurahan hasil pemekaran dan peta luasan dan perbatasan. Kemudian ada deskripsi mengenai batas-batas masing-masing kelurahan. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pak. Terimakasih

Bp. Pudjo : ya, terimakasih. Mestinya sudah tidak ada perubahan lagi nggih.  
Suseno, SE Habis ini sebetulnya kan raperda evaluasi tapi kalau memang diminta sama provinsi untuk apa namanya fasilitas Gubernur maka baru nanti setelah ada fasilitasi Gubeernur baru kemudian kita lakukan Paripurna tingkat 2 ini kan tidak melalui menyalahi aturan.

Bu Andriani, : akan kami koordinasikan lagi karena kan kalau sesuai undang-  
SH undang itu kan evaluasi

Bp. Pudjo : iya nggih kita tunggu apa namanya informasi dari ibu. Mungkin itu  
Suseno, SE bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Terimakasih finalisasi sudah kita laksanakan tinggal nunggu nanti hasil fasilitasi Gubernur kalau memang dilakukan di Gubernur dahulu. Paripurna tingkat 2 nya ya mungkin kira-kira bulan Maret.

Bu Andriani, : kalau evaluasi kan setelah Paripurna tapi kemarin dari Biro Hukum  
SH menyampaikannya fasilitasi kalau fasilitasi kan sebelum Paripurna.

Bp. Pudjo : jadi kalau sudah sesuai dengan alurnya isinya pun sudah sesuai  
Suseno, SE sehingga nanti pelaksanaannya yang agak mungkin menambah kerjaannya dari Pak Nugroho. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan kasih kalau sudah tidak ada lagi kita tutup acara ini sambil menunggu dari ibu nggih bu sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh



## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA**

Jln. Letjend. Sukowati No. 51 Kode Pos 50724 Telp/Fax (0298) 326674

Faks. (0298) 326674 Website [www.dprd-salatigakota.go.id](http://www.dprd-salatigakota.go.id)

E-mail [dprd@salatigakota.go.id](mailto:dprd@salatigakota.go.id)

**SALATIGA**

### **LAPORAN HASIL KERJA PANSUS I DPRD KOTA SALATIGA TERHADAP RAPERDA TENTANG PEMEKARAN KELURAHAN MANGUNSARI DAN KELURAHAN DUKUH**

#### **A. Dasar Hukum:**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan DPRD Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.

#### **B. Pelaksanaan Kegiatan dan Pembahasan:**

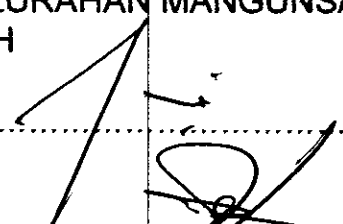
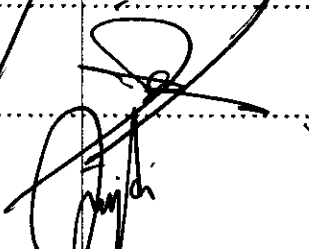
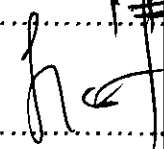
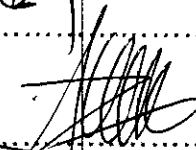
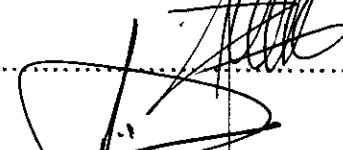
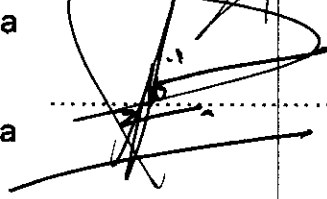
1. Rapat Dengar Pendapat Pansus I DPRD Kota Salatiga dengan Tim Koordinasi Raperda Kota Salatiga pada tanggal 14 Februari 2025 di Ruang Garuda DPRD Kota Salatiga; dan
2. Rapat Dengar Pendapat Pansus I DPRD Kota Salatiga dengan Tim Koordinasi Raperda Kota Salatiga pada tanggal 17 Februari 2025 di Ruang Garuda DPRD Kota Salatiga.

#### **C. Hasil Rapat**

1. Finalisasi Raperda Pemekaran Wilayah Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Dukuh yang terdiri atas 9 Bab 15 Pasal;
2. Penambahan Pasal 1 angka 14 mengenai Tim Advokasi
3. Pengubahan kata "adil" menjadi "proporsional" dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2);
4. Pengubahan Pasal 11 ayat (2) menjadi "Penataan personel, pengadministrasian kependudukan, dan/atau penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak tahun anggaran 2025;

5. Penambahan Pasal 14 tentang Tim Advokasi

Salatiga, 5 Februari 2025  
PANSUS RAPERDA TENTANG PEMEKARAN KELURAHAN MANGUNSARI  
DAN KELURAHAN DUKUH

- |    |                    |                                               |                                                                                       |
|----|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | PUDJO SUSENO, SE   | Ketua Pansus I<br>DPRD Kota Salatiga          |    |
| 2. | H. BASIRIN         | Wakil Ketua Pansus<br>I DPRD Kota<br>Salatiga |    |
| 3. | SITI INAYAH, A.Md  | Sekretaris Pansus I<br>DPRD Kota Salatiga     |    |
| 4. | M. MIFTAH          | Anggota Pansus I<br>DPRD Kota Salatiga        |   |
| 5. | LAURENS ADRIAN, ST | Anggota Pansus I<br>DPRD Kota Salatiga        |  |
| 6. | ANDREAS YOSEP K    | Anggota PansusII<br>DPRD Kota Salatiga        |   |
| 7. | AGUS WARSITO       | Anggota Pansus I<br>DPRD Kota Salatiga        |   |